



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 161 /KPTS/ XI/2015**

### **TENTANG**

### **PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor L 139/KPU-Halbar.029.434402/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal Pengusulan Sekretaris dan Bendahara PPK;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang berkewajiban membantu tugas-tugas PPK dan Sekretaris PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 117.B/KPTS/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 Angka 1 dan 6, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pos Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                     | PARAF                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |                                                                                   |
| Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum |                                                                                   |
| Ketua KPU                   |                                                                                   |
| Kabag. Hukum & Orgs.        |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Desember 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 161 /KPTS/ XII/2015  
TANGGAL : 2 Desember 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| No | KECAMATAN       | NAMA                                                                                               | JABATAN                                                                                                               | KET. |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | JAILOLO SELATAN | 1. M. Taufik Hadad<br>2. Eti Agustina Syarif, S, SE<br>3. Dulkifli DM, S.Sos<br>4. M. Taufik Hadad | Staf Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Staf Tata Usaha,<br>Keuangan dan Logisik<br>Pemilu<br>Staf Sekretariat<br>Bendahara |      |
| 6  | IBU             | 1. Femmy E. Bitty, S.Sos<br>2. Tarlan Wangaro, S.Ip<br>3. Femmy E. Bitty, S.Sos                    | Staf Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Staf Tata Usaha,<br>Keuangan dan Logisik<br>Pemilu<br>Bendahara                     |      |

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |                                                                                     |
| Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum |                                                                                     |
| Ketua KPU                   |                                                                                     |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

